



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Uji Materi Kewenangan MA Memutus Sengketa Hasil Pilkada Aceh

Jakarta, 18 Mei 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Kamis (18/5) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 20/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf dengan materi yang diuji, yaitu;

Pasal 74 ayat (2):

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan."

Pasal 74 ayat (4):

"Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan."

Pasal 74 ayat (5):

"Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada: a. KIP; b. pasangan calon; c. DPRA/DPRK; d. Gubernur/bupati/walikota; dan e. partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon."

Pasal 74 ayat (6):

"Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat."

Pemohon merupakan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya sebagai calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Aceh Barat Daya dengan Nomor Urut 4. Namun, pada tanggal 20 Januari 2017 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/II/2017 perihal pengalihan pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh. Menindak lanjuti Surat KPU tersebut, pada tanggal 21 Januari 2017 KIP Aceh melakukan rapat pleno dan hasil rapatnya dituangkan didalam berita acara Nomor 16/BA-KIP Aceh/II/2017.

Selanjutnya, setelah mengambil alih pelaksanaan tugas dari KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 21 Januari 2017, KIP Aceh melakukan koreksi atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017, dan mencoret para Pemohon dari Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya. Pencoretan tersebut hanya berjarak 24 hari dari hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, yang mana Pemohon menilai hal tersebut melanggar Pasal 154 ayat (12) UU 10/2016.

Menyikapi hal tersebut, pada tanggal 28 Februari 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perselisihan perolehan hasil pilkada ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 74 UU 11/2006. Namun pada tanggal 13 Maret 2017, Mahkamah Agung menolak permohonan para Pemohon dalam Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017 dengan pertimbangan hukum bahwa objek permohonan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 UU 10/2016;

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 74 ayat (2), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id